



PUTUSAN

Nomor 0485/Pdt.G/2021/PA.Gdt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ----- Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nizam Arista S.H., Ratna Pertiwi, S.H., M.H., Fransiskus, S.H., dan Ariyan Dovie, S.H., yang berkediaman di Perum Pesawaran Residen, Klaster Bedaru Blok E No. 6 Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 268/Kuasa/2021/PA.Gdt., tanggal 26 Juli 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ----- Desa Cimanuk Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran,, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 0485/Pdt.G/2021/PA.Gdt



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0485/Pdt.G/2021/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 1995, dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong Kabupaten Lampung Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 19 Mei 1995;
2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon di dasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus Jejaka Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di kediaman bersama, hingga akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama ANAK LAKI-LAKI, yang lahir pada 23 Februari 1997, ANAK PEREMPUAN, yang lahir pada 17 November 2010, dan ANAK LAKI-LAKI, yang lahir pada 20 Agustus 2012;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi sekitar pertengahan tahun 2017, mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - 5.1. Bahwa Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dan perkataan dari Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon kerap kali keras kepala dan egois dalam bersikap terhadap Pemohon apabila terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sehingga menyebabkan pertengkaran yang terjadi terus menerus di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi hampir setiap harinya;
 - 5.2. Bahwa Termohon kurang peduli dan kurang menghormati orangtua Pemohon, hal ini yang menyebabkan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 0485/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2021 dengan sebab bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus menerus dikarenakan Termohon tidak mau merubah sikapnya dan tetap saja tidak mau mendengarkan perkataan dan nasehat dari Pemohon, Termohon akhirnya pulang ke rumah orangtua Termohon meninggalkan Pemohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri hingga saat ini;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun Termohon yang selalu menolak untuk diajak kembali kediaman bersama dan berumah tangga lagi dengan Pemohon, membuat Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak (menjatuhkan talak satu Raj'i) terhadap Termohon (**TERMOHON**), didepan persidangan Pengadilan Agama Gedong Tataan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran para pihak

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan berdasarkan panggilan/*relas* yang sah dan patut;

Upaya perdamaian

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Pemohon melalui kuasanya dan Termohon untuk berdamai dalam

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 0485/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Kewajiban mediasi dan hasil mediasi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk Elis Marliani, S.Ag., M.H., sebagai Mediator Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 0485/Pdt.G/2021/PA.Gdt, tanggal 04 Agustus 2021, namun sesuai dengan laporan Mediator Hakim tanggal 12 Agustus 2021, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Pembacaan permohonan Pemohon

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Jawaban Termohon

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui dalil permohonan posita angka 1 sampai dengan angka 4;
- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan posita angka 5 dengan menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sekitar tahun 2017 tidak ada pertengkaran, masih tetap rukun dan damai berumah tangga;
- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon posita angka 5.1 sampai dengan 5.3;
- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon posita angka 6 dan angka 7;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 0485/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Pemohon, Termohon tidak sanggup lagi bersuamikan Pemohon dan Termohon pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena Pemohon telah mengkhianati dan berselingkuh, Termohon memergoki Pemohon bersama wanita lain di hotel Balong Kuring Pringsewu, dan Termohon tidak akan mungkin bersatu lagi;
- Bahwa dalam jawabannya, Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Replik Pemohon

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah memberikan replik yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan membantah secara tegas yang didalilkan Termohon dalam jawabannya, kecuali yang tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon membantah dalil jawaban Termohon angka 5, 6, dan 7;
- Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon angka 9, Pemohon mengakui bertemu Termohon saat Pemohon bersama dengan teman wanita Pemohon di parkir Restoran Balong Kuning;
- Bahwa Pemohon mengakui Pemohon dan Termohon pernah rebut besar dikarenakan Termohon bertemu dengan Pemohon saat bersama seorang wanita;

Duplik Termohon

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah memberikan duplik yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan menyatakan tetap pada jawabannya dan membantah replik Pemohon;

Bukti Pemohon

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 25 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 0485/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari (KUA) Kecamatan Kedondong Kabupaten Lampung Selatan, Nomor -----, Tanggal 19 Mei 1995, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa di samping itu Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Pertama**, yang bernama -----, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -----, Desa Kota Jawa, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) anak, saat ini tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki sifat egois dimana Pemohon harus selalu mengikuti apa kata Termohon dan Termohon tidak mau dekat dengan keluarga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab tersebut berdasarkan cerita dari kakak Pemohon;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 0485/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon sekita 3 sampai 4 bulan lalu dimana Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sebulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah dan pergi bekerja ke Bekasi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi dan Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai oleh pihak keluarga;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengelola makanan kebab di Bekasi dan sudah berjualan cukup lama;
- Bahwa penghasilan Pemohon kemungkinan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

2. **Saksi Kedua**, yang -----, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Dusun Cimanuk Rt.008, Rw.003, Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupatrn Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa setelah menikah terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) anak, saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki sifat egois dan Termohon tidak mau dekat dengan keluarga Pemohon;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 0485/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab tersebut berdasarkan cerita dari kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi dan Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa belum ada upaya damai oleh pihak keluarga karena keluarga Pemohon dan Termohon tidak akur sehingga sulit untuk dipertemukan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengelola daging kebab yang sudah dimulai 7 tahun yang lalu;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bukti Termohon

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dalam jawaban Termohon, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Pertama**, yang bernama -----, umur 51 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Cimanuk Rt.007 Rw.004, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
 - Bahwa setelah menikah terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa Cimanuk;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
 - Bahwa yang saksi ketahui ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak beberapa bulan sebelum berpisah;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 0485/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain, yang saksi ketahui berdasarkan cerita Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3(tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi dan Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa belum ada upaya damai oleh pihak keluarga;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di kebab arabian dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Termohon baik-baik saja terhadap Pemohon sebagaimana istri yang taat terhadap suami;

2. **Saksi Kedua**, yang bernama **Rodiyannah Binti Ahmad Jajui**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Cimanuk Rt.007 Rw.004, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa Cimanuk;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain, saksi mengetahuinya karena saksi menemani Termohon menemui Pemohon di Hotel Balong Kuning di saat Pemohon sedang bersama dengan perempuan lain;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 0485/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi dan Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa belum ada upaya damai oleh pihak keluarga;
- Bahwa Pemohon bekerja di kebab arabian sebagai *manager*;
- Bahwa Termohon bersikap baik dan taat kepada Pemohon sebagai suaminya;

Bahwa selanjutnya Termohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa dalam kesimpulan Pemohon menyatakan akan memberikan nafkah iddah untuk 3 bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa Termohon telah memberikan kesimpulan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan dan bersedia menerima kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 0485/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan Peradilan Agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa karena Termohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Gedong Tataan berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Termohon maka Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Pemanggilan sidang dan kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya mendaftarkan perkaranya melalui *e-court* Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut kuasa Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut kuasa Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Termohon hadir sendiri di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 0485/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan "*seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak*". Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Legal standing kuasa hukum

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan cerainya dengan mengkuasakan kepada empat orang kuasa hukum yaitu Nizam Arista S.H., Ratna Pertiwi, S.H., M.H., Fransiskus, S.H., dan Ariyan Dovie, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 268/Kuasa/2021/PA.Gdt tanggal 26 Juli 2021, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 0485/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Upaya damai dan mediasi

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 0485/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Elis Marliani, S.Ag., M.H., sebagai Mediator Hakim dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan laporan hasil mediasi, bahwa pada pokoknya mediasi yang telah dilaksanakan para pihak dinyatakan tidak berhasil;

Pokok permohonan Pemohon dan beban pembuktian (onus probandi)

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, danperubahankedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Pemohon menyatakan isi dan maksudnya tetap pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam duduk perkara tersebut di atas;

Dalil yang diakui dan yang dibantah Termohon

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai dan proses jawab menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon mengakui dalil-dalil yang menyangkut pernikahan Pemohon dan Termohon dan membantah dalil-dalil yang menyangkut alasan/penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut maka dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonan dianggap terbukti kecuali mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang harus dibuktikan dengan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 0485/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah/duplikat akta nikah serta harus dibuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-jawab, Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan *"bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja"*. Dan oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 0485/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohondengan Termohon ;

Pertimbangan alat-alat bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon , Pemohontelah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.2, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 0485/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 0485/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan mengenai permohonan Pemohon meskipun kedua saksi Pemohon tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung, namun mengetahui akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yaitu berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita permohonan Pemohon adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa jika saksi-saksi hanya mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan/pisah ranjang tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan permohonan, (*vide* Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006; Mahkamah Agung RI, 2007, hal.374), kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah ranjang dan pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan ranjang, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang/pisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 0485/Pdt.G/2021/PA.Gdt



keterangan dua orang saksi sebagai bahan persangkaan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan;

Pertimbangan alat-alat bukti Termohon

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membantah adanya perselisihan dan pertengkaran dan mengakui telah berpisah rumah dengan Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, terhadap pembuktian dengan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok jawaban Termohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Permo dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata saksi pertama dapat menjelaskan penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon. Sedangkan saksi pertama, hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, serta saksi tersebut tidak mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Termohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil jawaban Termohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi sebagai bahan persangkaan Majelis Hakim bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan sebagaimana alasan-alasan dalam dalil jawaban Termohon;

Konstataasi fakta-fakta hukum (*itsbat al waqi'ah*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawab-menjawab dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan *ba'da dukhul* dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 0485/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 tahun yang lalu;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak dengan keluarga Pemohon dan Termohon pernah bertemu dengan Pemohon saat Pemohon sedang bersama dengan wanita lain;
5. Bahwa ditandai dengan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu atau sekurang-kurangnya sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang;
6. Bahwa Majelis Hakim sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap proses persidangan, serta sudah melalui upaya mediasi oleh Mediator Hakim yang dilaksanakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak (menjatuhkan talak satu Raj'i) terhadap Termohon (TERMOHON), didepan persidangan Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 0485/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur yang dikandung ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Pemohon untuk bercerai sebagai eksekusi dari akumulasi pertengkaran selama hidup berumah tangga dengan Termohon telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga dalam terma yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, bahkan Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, begitu pula Termohon sudah tidak menginginkan mempertahankan *mahligai* rumah tangga;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Pemohon dan Termohon, adalah adil dan bijaksana memisahkan Pemohon dan Termohon dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon dan Termohon melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 0485/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan lamanya, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, dan bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh masing-masing keluarga sekurang-kurangnya sekali sejak berpisah namun perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekocokan Pemohon dan Termohon, bahkan hidup berpisahannya Pemohon dan Termohon merupakan dampak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, keengganan berdamai baik di persidangan, perdamaian oleh keluarga maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Pemohondengan Termohonsudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian, dan sikap saling menyalahkan, justru menimbulkan mudharat yang lebih besar, oleh karena itu harus dipilih tingkat kemudharatan (resikonya) yang lebih ringan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut ;

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengundang mudharat (resiko), maka hendaklah dipilih salah satu yang tingkat resikonya lebih ringan"

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa penyebabnya, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohondengan Termohontelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dengan Termohon bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan sebagai saksi dari orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon orang-orang yang tahu masalah rumah tangga keduanya tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar,

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 0485/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk memberikan izin kepada Pemohon, untuk mengucapkan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim dan/atau Termohon, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) di atas sejalan fakta bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan belum pernah rujuk sebelumnya sehingga dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah *talak satu raj'i*;

Menimbang, bahwa dengan memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Gedong Tataan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Pemohon yang diajukan secara tertulis, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah Termohon untuk 3 bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan dan menerima nafkah iddah sejumlah tersebut sebagaimana dalam kesimpulan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon selama menjadi istri Pemohon dipandang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri dengan baik karena tidak ditemukan dalam fakta persidangan bahwa Termohon telah

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 0485/Pdt.G/2021/PA.Gdt



nusyuz terhadap suaminya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak terkategori *nusyuz* atau setidaknya tidak ada suatu keadaan yang mengindikasikan Termohon sebagai isteri yang tidak taat kepada suami;

Menimbang, bahwa seorang suami yang akan mentalak istrinya sementara istri tidak *nusyuz* maka wajib baginya memberikan nafkah iddah kepada istri yang ditalaknya. Hal ini ditegaskan dalam kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

**ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها
وبسلطنته**

"Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga"

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

"Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah." (Al Iqna' II: 118)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dalam jawab menjawab, keterangan saksi-saksi Para Pihak dan persetujuan Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dan selanjutnya menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 3 bulan masa iddah;**

Pembayaran nafkah iddah

Menimbang, bahwa terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum (khususnya pembayaran biaya-biaya yang timbul akibat perceraian sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan nafkah iddah dan mut'ah), Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai, khususnya perkara cerai talak yang disertai dengan pembebanan tertentu terhadap suami yang ingin mentalak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya merupakan perkara yang bersentuhan langsung dengan kepentingan hukum, harkat, dan martabat perempuan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa fakta ditemukan bahwa pembebanan yang dibayarkan kemudian setelah dijatuhkannya talak banyak dijadikan sebagai celah bagi pihak laki-laki untuk mengelak atau menghindari dari kewajibannya membayar biaya-biaya yang telah dihukumkan kepadanya. Dalam konteks ini, pihak perempuan seringkali dirugikan karena pasca pengucapan ikrar talak, pihak perempuan kesulitan menuntut pemenuhan hak-haknya, sekalipun dengan menggunakan mekanisme eksekusi, apalagi eksekusi bukanlah proses yang sederhana dan murah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak selaras dengan semangat untuk mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan, menghindari diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, serta meminimalisir hambatan-hambatan yang dihadapi kaum perempuan dalam memperoleh hak-hak hukumnya akibat sistem peradilan yang tidak mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan;

Menimbang, bahwa semangat tersebut telah ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma) yang salah satu konsiderannya adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Perma tersebut menetapkan bahwa dalam mengadili perempuan berhadapan hukum, harus memerhatikan asas-asas yang mencakup: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) non diskriminasi; 3) kesetaraan gender; 4) persamaan di depan hukum; 5) keadilan; 6) kemanfaatan; dan 7) kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Perma tersebut juga telah diperkuat dengan hasil rumusan rapat kamar agama yang disahkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA) yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa Majelis Hakim dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 0485/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau (madliyah) agar dibayarkan suami kepada isterinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Perma dan Sema tersebut telah menguatkan kehendak selama ini agar mekanisme pelaksanaan putusan cerai dengan pembebanan lebih memerhatikan hak-hak dan akses keadilan bagi perempuan yang selama ini belum terakomodir. Semangat Perma dan Sema tersebut merupakan jawaban dari kerumitan dan keraguan praktik selama ini untuk mewajibkan pihak laki-laki menyediakan terlebih dahulu biaya-biaya yang dihukumkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, dalam hal ini sependapat dengan semangat dalam Perma dan Sema tersebut di atas. Namun demikian, mengenai mekanisme atau waktu pembayarannya, Majelis Hakim menetapkan bahwa pembayaran wajib dilakukan oleh suami kepada isteri sesaat setelah ia mengucapkan ikrar talak. Mekanisme ini harus dipahami bahwa suami wajib menyiapkan terlebih dahulu biaya-biaya dimaksud sebelum mengucapkan talak dan wajib menyerahkannya seketika setelah ia mengucapkan talak kepada isterinya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menambahkan diktum kewajiban suami membayar biaya-biaya nafkah iddah sesaat sebelum Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa pengecualian terhadap diktum tersebut hanya jika pihak isteri tidak keberatan jika suami membayar biaya-biaya yang dibebankan di kemudian hari (*ridha*);

Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 0485/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *ra'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 3 bulan/selama masa iddah;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 sesaat sebelum Pemohon mengucapkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami **Widya Alia, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Faudzan, S.Sy.** dan **Nusra Dwi Purnama, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0485/Pdt.G/2021/PA.Gdt., tanggal 26 Juli 2021, dan didampingi oleh **Dewi Oktavia, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Widya Alia, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 0485/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Muhamad Faudzan, S.Sy.

Panitera Pengganti

Nusra Dwi Purnama, S.H.I.

Dewi Oktavia, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 0,00
4. Panggilan Termohon	: Rp600.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp720.000,00
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

suai deng